



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 81 TAHUN 2025
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 22 ayat (6), Pasal 26 ayat (2), Pasal 29, Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53, dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
7. Pengolahan Sampah adalah proses mengelola limbah atau Sampah agar tidak mencemari lingkungan dan dapat dimanfaatkan kembali dengan cara yang lebih aman dan efisien. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif Sampah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
8. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
9. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
10. Kawasan Industri adalah *industrial estate* dan *industrial park* atau yang disebut dengan nama lain adalah area yang dirancang khusus untuk kegiatan industri, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi

pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

12. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
13. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari Kawasan Pemukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Pengelola Sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola Sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, dan fasilitas lainnya.
15. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
16. Sampah Organik adalah Sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
17. Sampah Anorganik adalah Sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau Sampah lainnya.
18. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
19. Sumber Sampah adalah asal timbunan Sampah.
20. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
21. Daur Ulang Material adalah proses mengubah bahan atau limbah yang sudah tidak berguna menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan kembali.
22. Daur Ulang Energi adalah proses mengubah bahan bekas atau limbah menjadi produk baru yang bermanfaat, termasuk energi yang berasal dari bumi.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan Sampah dari Sumber Sampah sebelum Sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat Pengolahan Sampah terpadu.
24. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disebut 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi Sampah melalui kegiatan pembatasan timbunan Sampah (*reduce*), pendauran ulang Sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali Sampah (*reuse*).
25. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.

26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
28. Rencana Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen atau strategi yang dibuat untuk mengatur Pengelolaan Sampah secara sistematis dan berkelanjutan.
29. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
30. Orang adalah Orang pribadi atau badan.
31. Badan adalah sekumpulan Orang atau Badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan lainnya.
32. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah Orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Pengelolaan Sampah.
33. Lembaga Pengelola Sampah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola Sampah, mulai dari sumbernya hingga ke tempat pembuangan akhir atau tempat pengolahan dapat berupa pemerintah maupun badan usaha swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
34. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri yang selanjutnya disingkat LPSM adalah organisasi atau kelompok yang bertanggung jawab atas Pengelolaan Sampah secara independen di suatu komunitas, desa, atau wilayah tertentu.
35. Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan Pengelolaan Sampah.
36. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
37. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
38. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
39. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

40. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengolahan Sampah;
- b. Lembaga Pengelola Sampah;
- c. Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah;
- d. Kompensasi;
- e. jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif;
- f. pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pengelolaan Sampah; dan
- i. tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif.

BAB II

PENGOLAHAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Orang berkewajiban melakukan Pengolahan Sampah yang merupakan Sampah hasil kegiatan rumah tangga.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pengelola Sampah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumber terjadinya Sampah;

- b. Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas pengolahan Sampah di lokasi:
 - a. LPSM;
 - b. TPS;
 - c. TPST;
 - d. *transfer depo*; dan/atau
 - e. TPA.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengolahan Sampah dapat melibatkan LPSM dalam bentuk program kegiatan Pengolahan Sampah.

Pasal 7

- (1) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan dengan cara:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. Daur Ulang Material;
 - d. Daur Ulang Energi; dan/atau
 - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. karakteristik Sampah;
 - b. teknologi pengolahan ramah lingkungan;
 - c. keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.

Pasal 8

Karakteristik Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Sampah Organik;
- b. Sampah Anorganik; dan
- c. Sampah Spesifik.

Pasal 9

- (1) Teknologi pengolahan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran Sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa jenis, dan optik;
 - b. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik;
 - c. teknologi pengolahan secara termal berupa insenerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan

- d. teknologi pengolahan secara *refuse-derived fuel* (RDF) berupa *biodrying* dapat menghasilkan bahan bakar terbarukan.
- (2) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi terbarukan dari proses dimaksud.
- (3) Penerapan teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan, perizinan, dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 10

Keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan penggunaan alat pelindung diri bagi pengolah dan lingkungan kerja.

Pasal 11

Kondisi sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan mempertimbangkan proses Pengolahan Sampah tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.

BAB III LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Sampah dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengurangan Sampah;
 - b. penanganan Sampah; dan
 - c. pengolahan Sampah.
- (2) Pengelolaan Sampah dilakukan oleh setiap Orang dan Lembaga Pengelola Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah terdiri atas:
 - a. LPSM;
 - b. Produsen;
 - c. PJPS;
 - d. Kelurahan/Desa; dan
 - e. Pemerintah Daerah.
- (4) Kelurahan dan/atau Desa dalam Pengelolaan Sampah mempunyai tugas untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayahnya dengan cara:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan Sampah;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga Pengelola Sampah;
 - c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan Sampah;
 - d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;

- e. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
 - g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola Sampah; dan
 - h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.
- (5) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Kelurahan dan/atau Desa mempunyai kewenangan:
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung Pengelolaan Sampah yang menjadi kewenangannya;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah skala Kelurahan dan/atau Desa;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam Pengelolaan Sampah;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola Desa, rukun tetangga, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi Pengelolaan Sampah kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi TPS dan RPS;
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Sampah; dan
 - j. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh Sampah yang menjadi kewenangannya.
- (6) Penetapan lokasi TPS dan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sesuai dengan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
- (7) Pedoman penyusunan sistem tanggap darurat bagi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pedoman penyusunan sistem tanggap darurat bagi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h diatur dengan Peraturan Desa.

- (9) Dalam perencanaan Pengelolaan Sampah, Kelurahan dan/atau Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan Sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan dan/atau Desa yang paling sedikit memuat:
 - a. target pengurangan Sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan Sampah mulai dari Sumber Sampah sampai dengan TPS 3R;
 - c. pola pengembangan kerja sama Kelurahan dan/atau Desa, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Kelurahan dan/atau Desa dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir Sampah.
- (10) Kelurahan dan/atau Desa dalam penyelenggaraan pengurangan Sampah melalui kegiatan:
 - a. penerbitan Peraturan Desa tentang pengurangan Sampah bagi Desa;
 - b. penyusunan rencana strategis Kelurahan dan/atau Desa tentang pengurangan Sampah;
 - c. penganggaran kegiatan pengurangan Sampah melalui anggaran pendapatan dan belanja Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan kewenangannya;
 - d. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - e. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil Daur Ulang, pemasaran hasil produk Daur Ulang, dan guna ulang Sampah.
- (11) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Desa dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat Desa yang merupakan bagian dari Badan usaha milik Desa.
- (12) Pengelolaan Sampah di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 13

- (1) Pengurangan Sampah dilakukan melalui:
 - a. pendampingan, pemantauan, dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan Daur Ulang, pemasaran hasil produk Daur Ulang dan guna ulang Sampah;

- c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. pembentukan sistem informasi;
 - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - f. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban Produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.

Pasal 14

Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan sejak memulai suatu kegiatan dengan cara mereduksi dan/atau meminimalisir segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya Sampah, antara lain:

- a. menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin; dan/atau
- b. tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam.

Pasal 15

Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b menggunakan bahan yang dapat di Daur Ulang dan/atau menggunakan bahan baku produksi hasil Daur Ulang yang dilakukan dengan cara:

- a. mengolah plastik menjadi bijih plastik yang bisa digunakan untuk produksi plastik kembali;
- b. mengolah Sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali;
- c. melakukan Pengolahan Sampah Organik menjadi kompos, pakan ternak dan hasil olahan lainnya; dan
- d. melakukan Pengolahan Sampah Anorganik menjadi barang yang bermanfaat.

Pasal 16

Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi;

- b. menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, terutama untuk jenis kemasan yang terbuat dari plastik dengan tetap memperhatikan jenis-jenisnya;
- c. menjual atau memberikan Sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan; dan
- d. membentuk bank Sampah, TPS 3R, TPST, dan tempat pengolahan Sampah lainnya dengan prinsip 3R yang akan mengelola Sampah Anorganik untuk dimanfaatkan kembali dan mempunyai nilai ekonomis.

Pasal 17

- (1) Dalam mendukung kegiatan pengurangan Sampah, Produsen melakukan kegiatan pengurangan Sampah meliputi pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang:
 - a. manufaktur antara lain industri makanan dan minuman, industri barang konsumsi, dan industri kosmetik dan perawatan tubuh;
 - b. jasa makanan dan minuman antara lain rumah makan, kafe, restoran, jasa boga, dan hotel; dan
 - c. ritel antara lain pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat diguna ulang.
- (3) Produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain plastik, kaleng, alumunium, kaca, dan kertas.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 18

Penanganan Sampah dilakukan melalui:

- a. pemilahan Sampah di Sumber Sampah atau TPS dilakukan dengan memisahkan Sampah menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:
 - 1. Sampah Organik;
 - 2. Sampah Anorganik; dan
 - 3. Sampah residu;
- b. pemilahan Sampah di TPS 3R dilakukan dengan memisahkan Sampah menjadi 4 (empat) jenis yaitu:
 - 1. Sampah Organik;
 - 2. Sampah guna ulang;
 - 3. Sampah Daur Ulang; dan
 - 4. Sampah residu.

Pasal 19

- (1) Pemilahan Sampah dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada Sumber Sampah;
 - b. penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan;
 - c. Kelurahan dan/atau Desa; dan
 - d. Pemerintah Daerah.

- (2) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan pemilahan Sampah menyediakan fasilitas tempat Sampah untuk kegiatan pemilahan Sampah di kawasan yang bersangkutan.
- (3) Kelurahan dan/atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melakukan pemilahan Sampah menyediakan fasilitas tempat Sampah untuk kegiatan pemilahan Sampah di fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya milik Kelurahan dan/atau Desa.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam melakukan pemilahan Sampah menyediakan sarana pemilahan Sampah pada skala Daerah.

Pasal 20

- (1) Sampah yang telah terpilah harus ditampung dalam fasilitas wadah Sampah berdasarkan jenis Sampah yang dibuat dengan:
 - a. diberi label atau tanda;
 - b. warna tempat Sampah yang berbeda sesuai dengan jenis Sampah; dan
 - c. menggunakan wadah yang tertutup.
- (2) Penyediaan fasilitas wadah Sampah dilakukan dengan:
 - a. pola individual; atau
 - b. pola komunal.
- (3) Pola individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pewadahan Sampah yang dimiliki sendiri oleh rumah, toko atau bangunan di kawasan pemukiman, pertokoan, perkantoran, hotel, dan bangunan besar lainnya.
- (4) Pola komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pewadahan Sampah dengan menggunakan wadah Sampah bersama yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah/bangunan di kawasan pemukiman padat dengan tingkat ekonomi rendah, rumah susun, dan/atau kawasan yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses operasi pengumpulan.
- (5) Fasilitas wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyediaan fasilitas wadah Sampah harus memenuhi standar teknis wadah Sampah.
- (2) Standar teknis wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh dan/atau dapat dibuat oleh masyarakat;
 - c. ringan dan mudah diangkat sehingga memudahkan operasional pengangkutan;
 - d. memiliki tutup sehingga mampu mengisolasi Sampah dari lingkungan dan higienis;

- e. volume pewadahan untuk Sampah yang dapat digunakan ulang, untuk Sampah yang dapat di Daur Ulang, dan untuk Sampah lainnya minimal dapat menampung Sampah untuk 3 (tiga) hari serta 1 (satu) hari untuk Sampah yang mudah terurai;
- f. mudah dikosongkan; dan
- g. dibedakan dengan warna atau diberikan tanda untuk masing-masing Sampah terpilah.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan Sampah tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan sesuai dengan jenis Sampah.
- (2) Pengumpulan Sampah meliputi pola:
 - a. individual langsung;
 - b. individual tidak langsung;
 - c. komunal langsung;
 - d. komunal tidak langsung; dan
 - e. penyapuan jalan.
- (3) Pengumpulan Sampah didasarkan atas jenis Sampah terpilah yang dilakukan melalui:
 - a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis Sampah terpilah dan Sumber Sampah; dan
 - b. penyediaan sarana pengumpul Sampah terpilah.
- (4) Sarana pengumpulan Sampah untuk Kelurahan dan/atau Desa berupa:
 - a. gerobak/motor Sampah; dan/atau
 - b. mobil Sampah yang memenuhi persyaratan teknis yang aman.

Pasal 23

- (1) Pengumpulan Sampah dilakukan oleh LPSM, Produsen, PJPS, Kelurahan dan/atau Desa, dan Pemerintah Daerah.
- (2) LPSM, Produsen, dan PJPS wajib menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul Sampah terpilah pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Kelurahan dan/atau Desa dan Pemerintah Daerah menyediakan stasiun transfer Sampah, TPS, TPS 3R pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

Pasal 24

- (1) Pengangkutan Sampah dilakukan dengan menggunakan armada khusus angkutan Sampah yang disediakan oleh Lembaga Pengelola Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengangkutan Sampah Spesifik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkutan Sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan Sampah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;

- b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan waktu yang seefisien mungkin;
 - c. frekuensi pengangkutan dari TPS atau TPS 3R ke TPST atau TPA dilakukan sesuai dengan jumlah Sampah yang ada;
 - d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan; dan
 - e. armada pengangkut Sampah dari TPS atau TPS 3R ke TPST atau TPA harus mempunyai surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan.
- (2) Operasional pengangkutan Sampah harus memperhatikan:
- a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.
- (3) Pola pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pengangkutan Sampah dengan sistem pengumpulan langsung dari sumber menuju TPA; dan
 - b. pengumpulan Sampah melalui sistem pemindahan di TPS, TPS 3R dan/atau TPST.
- (4) Sarana pengangkut Sampah berupa truk Sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. tinggi bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter;
 - c. terdapat alat pengungkit; dan/atau
 - d. bak Sampah tidak bocor.
- (5) Rute pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memperhatikan:
- a. peraturan lalu lintas;
 - b. kondisi lalu lintas;
 - c. pekerja, ukuran, dan tipe alat angkut;
 - d. timbulan Sampah yang diangkut; dan
 - e. pola pengangkutan.

Pasal 26

- (1) Tata cara pengangkutan Sampah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengumpulan Sampah rumah tangga ke stasiun transfer Sampah, dan/atau TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab LPSM;
 - b. pengangkutan Sampah dari stasiun transfer Sampah, dan/atau TPS/TPS 3R yang dikelola oleh LPSM ke lokasi TPST atau TPA menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah; dan
 - c. pengangkutan Sampah pada kawasan yang dikelola oleh Produsen atau PJPS dari Sumber Sampah sampai ke stasiun transfer Sampah, dan/atau TPS/TPS 3R ke TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab Produsen atau PJPS.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengangkutan Sampah dengan ketentuan:
 - a. fasilitas umum mulai dari Sumber Sampah, stasiun transfer Sampah, dan/atau TPS/TPS 3R sampai ke TPST atau TPA; dan/atau
 - b. selain fasilitas umum dari stasiun transfer Sampah, dan/atau TPS/TPS 3R sampai ke TPST atau TPA.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan memberikan surat rekomendasi armada pengangkut Sampah dari TPS/TPS 3R ke TPST atau TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan melakukan pengawasan dan menerima pengaduan atas penggunaan alat pengangkut Sampah yang tidak memenuhi standar.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan memberikan sanksi administratif kepada pengangkut Sampah yang:
 - a. menggunakan alat angkut Sampah yang tidak memenuhi standar; dan/atau
 - b. menyebabkan Sampah berceceran selama proses pengangkutan Sampah.
- (4) Format surat pengantar permohonan rekomendasi armada angkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pengolahan Sampah

Pasal 28

- (1) Pengolahan Sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. Daur Ulang Material;
 - d. Daur Ulang Energi; dan/atau
 - e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan Sampah mempertimbangkan:
 - a. karakteristik Sampah;
 - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
 - c. keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.
- (3) Teknologi pengolahan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran Sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;

- b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis, dan/atau gasifikasi; dan
 - e. teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar berupa *refused-derived fuel* (RDF).
- (4) Penerapan teknologi mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut dan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 29

- (1) Pengolahan Sampah dilakukan oleh:
- a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. Kelurahan dan/atau Desa; dan
 - c. Pemerintah Daerah bersama dengan LPSM, Produsen, dan/atau PJPS dalam bentuk program kegiatan Pengolahan Sampah.
- (2) Pengolahan Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun harus bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemrosesan akhir Sampah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

IZIN PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) PJPS wajib memiliki Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah berlaku untuk 1 (satu) penyedia di jasa pengelolaan Sampah dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Permohonan Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 32

Persyaratan permohonan Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab;
- b. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pelayanan Sampah;
- c. data pelanggan dan/atau calon pelanggan yang dilayani;
- d. data frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
- e. data pola dan teknis pelayanan;
- f. denah Lokasi pelayanan; dan
- g. data lokasi penampungan Sampah sementara yang sudah mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar.

Bagian Ketiga
Sistem

Pasal 33

- (1) Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Bagian Keempat
Prosedur Pemberian Izin

Pasal 34

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan memberikan rekomendasi atas permohonan Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah yang akan diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah secara lengkap dan benar.

BAB V
KOMPENSASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;

- e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan;
 - d. pengobatan;
 - e. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - f. Kompensasi dalam bentuk lain.

BAB VI JENIS, BENTUK, DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Bupati memberikan insentif kepada setiap Orang yang berinovasi terhadap Pengelolaan Sampah dan berkontribusi terhadap lingkungan.
- (2) Pemberian insentif dapat dilakukan setiap tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Jenis Insentif

Pasal 37

Jenis insentif yang diberikan dapat berupa:

- a. insentif finansial;
- b. insentif nonfinansial; dan
- c. insentif sosial dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Bentuk Insentif

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Lembaga Pengelola Sampah yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.
- (3) Pemberian insentif finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi atau hibah dana bantuan prasarana Pengelolaan Sampah mandiri untuk mendukung pengembangan inovasi Pengelolaan Sampah;

- b. kompetisi atas lomba inovasi Pengelolaan Sampah dengan hadiah uang tunai atau investasi;
 - c. potongan pajak/keringanan pajak bagi perusahaan atau individu yang menerapkan inovasi Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - d. pemerintah atau perusahaan membeli produk hasil inovasi, misalnya bahan bakar dari Sampah plastik.
- (4) Pemberian insentif nonfinansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat berupa:
- a. sertifikat atau penghargaan, yaitu memberikan pengakuan resmi kepada inovator, seperti penghargaan lingkungan atau sertifikasi ramah lingkungan;
 - b. membantu promosi dan mempublikasikan inovasi melalui media atau kampanye pemerintah; dan/atau
 - c. memberikan peluang kolaborasi dengan menghubungkan inovator dengan investor, akademisi, atau perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan inovasi lebih lanjut.
- (5) Pemberian insentif sosial dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dapat berupa:
- a. pemberian hak istimewa berupa akses eksklusif ke program pengembangan bisnis atau pelatihan khusus; dan/atau
 - b. dukungan regulasi untuk mempermudah izin atau regulasi bagi pelaku inovasi.

Bagian Keempat Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 39

- (1) Pemberian insentif dalam Pengelolaan Sampah harus memenuhi beberapa kriteria berikut:
- a. inovasi harus terbukti mengurangi jumlah Sampah yang berakhir di TPA atau lingkungan;
 - b. mempermudah peningkatan proses Daur Ulang atau pemanfaatan kembali Sampah;
 - c. efisiensi dalam Pengolahan Sampah dengan menghasilkan metode yang lebih cepat, hemat energi, atau ramah lingkungan dibanding metode konvensional;
 - d. inovasi harus berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca atau pencemaran lingkungan;
 - e. memiliki potensi pasar dan keberlanjutan finansial sehingga memiliki peluang untuk dikembangkan secara komersial dan berkelanjutan;
 - f. menciptakan lapangan kerja atau peluang usaha berbasis Pengelolaan Sampah;
 - g. memiliki elemen baru atau perbaikan signifikan dari teknologi/metode yang sudah ada;
 - h. dapat direplikasi dan mudah diadaptasi serta diterapkan di berbagai wilayah atau skala yang lebih besar; dan/atau

- i. mematuhi standar dan regulasi inovasi yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Syarat pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 meliputi:
 - a. inovasi harus orisinil dan memiliki nilai tambah dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. memiliki potensi keberlanjutan dan penerapan di masyarakat;
 - c. administrasi dan legalitas inovator harus memiliki identitas yang jelas (perorangan, kelompok, atau perusahaan), jika berbentuk bisnis harus memiliki izin usaha yang sah;
 - d. melengkapi dokumen pendukung seperti laporan penelitian atau uji coba;
 - e. bersedia menggunakan insentif sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan; dan/atau
 - f. jika gagal menerapkan inovasi tanpa alasan yang jelas, insentif dapat dicabut.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kebijakan pengurangan dalam pembayaran retribusi Sampah bagi individu, kelompok, atau bisnis yang berkontribusi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan, pemilahan, dan Pengolahan Sampah secara mandiri.
- (3) Pengurangan retribusi Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. diskon atau potongan pengurangan persentase retribusi tertentu dari retribusi Sampah bagi rumah tangga atau bisnis yang aktif dalam Pengelolaan Sampah, seperti pelaku usaha Daur Ulang, atau komunitas lingkungan;
 - b. sistem tukar Sampah dengan retribusi, yakni masyarakat dapat membayar retribusi dengan menyerahkan Sampah yang sudah terpilah dan bisa didaur ulang ke bank Sampah atau tempat penampungan tertentu; dan
 - c. rumah tangga atau bisnis yang menghasilkan lebih sedikit Sampah dapat membayar retribusi lebih rendah dibandingkan yang menghasilkan Sampah lebih banyak.
- (4) Kriteria individu, kelompok, atau pelaku bisnis yang berhak sebagai penerima pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah tangga atau usaha yang memisahkan Sampah Organik dan Sampah Anorganik sebelum dibuang;
 - b. bekerja sama dengan bank Sampah dan aktif menyetorkan Sampah ke bank Sampah atau lembaga Daur Ulang yang ditunjuk;

- c. menggunakan sistem Pengolahan Sampah mandiri misalnya mengelola Sampah sendiri dengan membuat kompos dari Sampah Organik; dan/atau
 - d. memiliki rekam jejak yang baik dan tidak pernah melanggar aturan kebersihan atau membuang Sampah sembarangan.
- (4) Besaran pengurangan retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Pengaduan Masyarakat

Pasal 41

- (1) Pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Sampah dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan langsung kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan atau melalui Lurah atau Camat setempat.
- (3) Lurah atau Camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menindaklanjuti pengaduan masyarakat kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan.

Pasal 42

- (1) Pengaduan masyarakat secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan dengan cara sebagai berikut:
 - a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
 - b. melalui telepon.
- (2) Pengaduan secara lisan dilakukan pencatatan dengan memuat informasi:
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya permasalahan Sampah;
 - c. dugaan terjadinya permasalahan Sampah; dan
 - d. waktu terjadinya permasalahan Sampah.
- (3) Pengaduan masyarakat terkait Pengelolaan Sampah secara lisan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan dicatat dengan menggunakan formulir pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan akibat Pengelolaan Sampah.

Pasal 43

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimili;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengaduan tertulis memuat informasi:
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya permasalahan Sampah;
 - c. dugaan terjadinya permasalahan Sampah; dan
 - d. waktu terjadinya permasalahan Sampah.

Pasal 44

Dalam hal pengaduan melalui Lurah atau Camat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka pengadu dapat menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan.

Pasal 45

- (1) Lurah atau Camat segera menindaklanjuti pengaduan sengketa persampahan antar warga paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan.
- (2) Lurah atau Camat dalam menindaklanjuti pengaduan sengketa persampahan antar warga dapat berkonsultasi ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan.
- (3) Lurah atau Camat yang tidak dapat mengatasi pengaduan, harus meneruskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan mengoordinasikan penanganan pengaduan pengelolaan persampahan antar warga dengan Lurah dan Camat.

Pasal 46

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan menangani pengaduan dengan tahapan:

- a. penerimaan pengaduan;
- b. penelaahan;
- c. verifikasi;
- d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
- e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Pasal 47

- (1) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan dengan memberikan tanda terima pengaduan berupa nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi pengaduan kepada pengadu atau Lurah atau Camat yang meneruskan pengaduan.
- (2) Penerimaan pengaduan disertai adanya bukti yang diserahkan dan dituangkan dalam berita acara penyerahan bukti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat Pengelolaan Sampah.

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b atas pengaduan masyarakat yang telah diterima.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan, pengaduan diklasifikasikan menjadi:
 - a. bukan pengaduan persampahan; atau
 - b. pengaduan persampahan.
- (3) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan bukan pengaduan persampahan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan meneruskan pengaduan yang diterimanya kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan pengaduan persampahan tetapi bukan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, pengaduan diserahkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (5) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan pengaduan persampahan dan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, instansi penerima pengaduan menindaklanjutinya dengan verifikasi pengaduan.

Pasal 49

- (1) Instansi penerima pengaduan melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c atas pengaduan masyarakat yang telah diterima.
- (2) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan pengaduan persampahan dan merupakan kewenangan, instansi penerima pengaduan menindaklanjutinya dengan verifikasi pengaduan.
- (6) Format formulir pengaduan pencemaran lingkungan akibat Pengelolaan Sampah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format laporan berita acara verifikasi pengaduan pencemaran lingkungan akibat Pengelolaan Sampah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Format laporan berita acara penyerahan bukti pencemaran lingkungan akibat Pengelolaan Sampah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 50

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Sampah; dan
 - b. sengketa antara Pengelola Sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau cara lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya;
 - c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan Pengolahan Sampah;
 - d. membuang Sampah dengan benar dengan menggunakan tempat sampah yang sesuai dengan jenis sampahnya;
 - e. berpartisipasi dalam program lingkungan dengan mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan;
 - f. mendukung gerakan bebas Sampah plastik;
 - g. berpartisipasi dalam kampanye peduli lingkungan;
 - h. mengedukasi dan menyebarkan kesadaran serta pemahaman kepada keluarga dan masyarakat sekitar tentang pentingnya Pengelolaan Sampah;
 - i. mengajarkan anak-anak untuk membiasakan pola

- hidup bersih dan ramah lingkungan; dan/atau
- j. mendukung kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mematuhi aturan dan regulasi terkait Pengelolaan Sampah.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan melaksanakan pembinaan pengurangan dan penanganan Sampah yang dilaksanakan oleh perseorangan dan Lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Dalam rangka mendukung pengurangan Sampah, satuan pendidikan/lembaga pendidikan di Daerah dapat mengajarkan tata cara pengurangan Sampah dengan sistem 3R kepada siswanya melalui mata pelajaran sebagai muatan lokal dan memfasilitasi segala kegiatan yang bertujuan untuk pengurangan dan pemanfaatan Sampah.
- (3) Lembaga yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah dalam mendukung pengurangan Sampah dapat mengajarkan Pengelolaan Sampah dengan sistem 3R kepada semua anggotanya.
- (4) Pembinaan Pengelolaan Sampah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan lapangan.
- (5) Pertimbangan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. regulasi dan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait lingkungan hidup dan Pengelolaan Sampah;
 - b. analisis kondisi dan kebutuhan berdasarkan data dan studi lapangan tentang jumlah, jenis, serta permasalahan Sampah yang ada di wilayah tertentu;
 - c. partisipasi dan keterlibatan masyarakat, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam menyusun strategi Pengelolaan Sampah yang relevan;
 - d. pertimbangan terhadap dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial guna memastikan program tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan;
 - e. indikator kinerja dan evaluasi penetapan tolok ukur keberhasilan seperti penurunan volume Sampah, peningkatan Daur Ulang, dan pengurangan pencemaran, serta mekanisme evaluasi berkala untuk menyesuaikan program sesuai perkembangan; dan

- f. ketersediaan sumber daya dan infrastruktur untuk memastikan adanya dukungan fasilitas, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengimplementasikan program pembinaan.
- (6) Pembinaan dapat dilakukan terhadap:
 - a. Orang atau Badan Usaha yang berpotensi terjadi pelanggaran pelaksanaan pengurangan dan penanganan Sampah;
 - b. Orang atau Badan Usaha yang melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. Orang atau Badan Usaha yang tidak memenuhi persyaratan izin.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. pelatihan/pendampingan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurangan dan penanganan Sampah.
- (2) Pengawasan dilakukan kepada perseorangan dan Lembaga Pengelola Sampah.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 55

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan melakukan pengendalian terhadap Pengelolaan Sampah yang meliputi:

- a. membuat tempat Sampah yang terpisah untuk Sampah Organik dan Sampah Anorganik;
- b. mengganti alas plastik dengan koran atau kardus;
- c. mengubah Sampah Organik menjadi pupuk kompos;
- d. mendaur ulang Sampah Anorganik yang masih layak;
- e. membuang Sampah ke TPS atau TPST;
- f. mengolah Sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlahnya; dan
- g. mengolah Sampah menjadi produk bermanfaat.

Pasal 56

- (1) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55, dibentuk tim dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan dan Perangkat Daerah terkait.

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA DAN TAHAPAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) LPSM, Produsen, dan PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 31 yang tidak melaksanakan kewajiban diberi sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruhnya kegiatan;
 - c. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a diberikan oleh petugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan dengan batas jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.
- (2) Dalam hal surat peringatan pertama tidak ditaati oleh pelanggar, diberikan surat peringatan kedua dengan batas jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif kepada LPSM.
- (2) Pencabutan izin dan/atau penutupan usaha/kegiatan oleh kepala Perangkat Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan permohonan bantuan penertiban kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan Daerah.
- (3) Pencabutan izin dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan atas rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan apabila pelanggar tidak memenuhi ketentuan dari surat peringatan tertulis yang sudah diterima.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan Daerah dapat melakukan penutupan usaha/kegiatan.
- (2) Pelaksanaan penutupan usaha/kegiatan dituangkan ke dalam berita acara, yang ditandatangani oleh unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan dan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan Daerah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Orang saksi yang berasal dari unsur Kecamatan dan/atau unsur Kelurahan dan/atau Desa dalam melakukan penutupan usaha/kegiatan.
- (3) Apabila Orang atau badan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif maka Orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penegakan sanksi administratif dihentikan.

Pasal 61

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) huruf d dikenakan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi pelanggaran;
 - b. pemberian peringatan tertulis;
 - c. penyusunan berita acara pemeriksaan;
 - d. penetapan besaran denda administratif;
 - e. penyampaian surat keputusan pengenaan denda administratif;
 - f. pembayaran denda; dan
 - g. verifikasi pembayaran.

Pasal 62

- (1) Identifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) huruf a dilakukan oleh petugas pengawas dengan cara:
 - a. melakukan pemeriksaan lapangan;
 - b. mendokumentasikan bukti pelanggaran; dan
 - c. mencatat waktu, lokasi, dan bentuk pelanggaran yang terjadi.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) huruf b diberikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis kesatu dengan jangka waktu perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu perbaikan paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu perbaikan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal pelanggar tidak melaksanakan kewajiban perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas melakukan penyusunan berita acara pemeriksaan sebagai dasar pengenaan denda administratif.
- (4) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) huruf d berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (5) Surat keputusan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf e sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. jenis dan uraian pelanggaran;
 - c. dasar hukum pengenaan denda;
 - d. besaran denda yang harus dibayarkan;
 - e. jangka waktu pembayaran; dan
 - f. ketentuan mengenai sanksi lanjutan dalam hal denda tidak dibayarkan.
- (6) Pembayaran denda administratif dilakukan oleh pelanggar ke rekening kas daerah melalui bank atau layanan pembayaran resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Verifikasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) huruf g dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan persampahan dengan memastikan kesesuaian:
 - a. nama pelanggar;
 - b. jumlah pembayaran; dan
 - c. waktu pembayaran.
- (8) Dalam hal pelanggar tidak membayar denda administratif sampai batas waktu yang ditetapkan, dapat dikenakan sanksi lanjutan.
- (10) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur mekanisme pengenaan denda administratif ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 81

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 81 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
16 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

A. Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Armada Angkutan Sampah

SURAT PENGANTAR
PERMOHONAN REKOMENDASI ARMADA ANGKUTAN SAMPAH

Hal : Permohonan Rekomendasi

Lamp. : 1 berkas

Yth. Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengelolaan persampahan
di

Dengan ini kami memohon Rekomendasi Armada Angkutan
Persampahan untuk Pengelolaan Sampah Desatentang
Pengaturan Operasional dan Alat Angkut Sampah TPA/TPST, saya yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :

.....

Alamat Pemohon :

.....

Nama Pengusaha :

.....

Alamat Pengusaha :

.....

Alamat lokasi pelayanan/pengambilan Sampah:

.....

.....

...

Dengan ini mengajukan permohonan baru/perpanjangan Rekomendasi
Armada Angkutan Sampah untuk dapat melakukan pengangkutan
Sampah ke TPA Malutu.

Berkaitan dengan hal tersebut saya lampirkan:

1. Fotokopi STNK armada angkutan Sampah yang masih berlaku,
2. Fotokopi SIM pengemudi armada angkutan Sampah,
3. Fotokopi KTP pengusaha armada angkutan Sampah,
4. Fotokopi KIR armada angkutan Sampah yang masih berlaku,
5. Surat pernyataan Kesanggupan untuk membayar retribusi TPA
(bermaterai).

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,
Pemohon,

.....

Mengetahui **

Pihak Kecamatan,

Pihak Kelurahan/Desa,

.....

.....

Keterangan :

*) coret salah satu

**) wilayah utama lokasi pelayanan/pengambilan Sampah

B. Contoh Formulir Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Akibat Pengelolaan Sampah

FORMULIR PENGADUAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN
SAMPAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....pukul
..... WITA, di Hulu Sungai Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Identitas Pelapor:

- a. Nama:
- b. Alamat:
- c. No. Telp/Faks./Email:
- d. Kelurahan/Desa:
- e. Kecamatan:
- f. Kabupaten:
- g. Provinsi:

II. Identitas Penerima Laporan:

- a. Nama:
- b. Alamat Kantor:
- c. Jabatan:

III. Perkiraan Sumber Pencemaran dan/atau Perusakan:

- a. Sumber *):
- b. Jenis Kegiatan:
- c. Alamat:
- d. Telepon/Faks.:
- e. Kelurahan/Desa:
- f. Kecamatan:
- g. Kabupaten:
- h. Provinsi:

IV. Media Lingkungan Yang Tercemar dan/atau Rusak:

- a. Air Tanah/Sumur ()
- b. Tanah/Lahan/Hutan ()
- c. Udara ()
- d. Sungai ()
- e. Danau ()
- f. Rawa ()
- g. Pesisir/Muara/Laut ()
- h. Lain-lain ()

V. Alat Bukti Yang Disampaikan:

- a.....
-
- b.....

VI. Pernah Mengadukan Kasus ini ke Instansi:

- a. : tanggal bulan tahun
- b. : tanggal bulan tahun
- c. : tanggal bulan tahun

VII. Uraian Singkat Masalah:

1. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan akibat Pengelolaan Sampah:
.....
2. Waktu diketahuinya pencemaran dan/atau kerusakan akibat Pengelolaan Sampah:
Hari Tanggal bulan tahun Pukul WIB
3. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan/atau kerusakan akibat Pengelolaan Sampah:
.....
4. Hubungan antara pengadu dengan kasus pencemaran dan/atau kerusakan yang diadukan:
.....

Hulu Sungai Selatan,
Penerima
Pengaduan,
(.)

C. Contoh Format Laporan Berita Acara Penyerahan Bukti Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Akibat Pengelolaan Sampah

FORMAT LAPORAN
BERITA ACARA PENYERAHAN BUKTI PENCEMARAN
DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT
PENGELOLAAN SAMPAH

Pada hari ini, tanggal bulan tahun jam

kami petugas Verifikasi Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Akibat Pengelolaan Sampah yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Telah menyerahkan contoh kepada:

Nama :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Bukti berupa sebanyak

(.....) dengan pensegelan, rincian masing-masing bukti adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demikian Berita Acara Penyerahan Bukti ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Tanda Tangan :

- 2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :

D. Contoh Format Laporan Berita Acara Verifikasi Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Akibat Pengelolaan Sampah

FORMAT LAPORAN
BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN SAMPAH

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
Jam, kami petugas verifikasi yang bertanda tangan
dibawah ini:

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
3. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

telah melaksanakan verifikasi pencemaran dan/atau perusakan akibat
akibat Pengelolaan Sampah terhadap:

1. Nama Perusahaan/ :
Kegiatan
Jenis usaha/ :
Kegiatan
Alamat :
2. Media Lingkungan yang
tercemar/rusak
Alamat/Lokasi :

melalui kegiatan sebagai berikut : *)

1.
2.
3. dst.

Dari verifikasi tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta sebagai
berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian Berita Acara verifikasi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan dan akan dibenarkan oleh:

Penanggung Jawab
Usaha/Kegiatan,

tanda tangan

.....

.....

Saksi-saksi:

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :

E. Contoh Format Peringatan Tertulis

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINGATAN TERTULIS

Nomor:	Kandangan,
Lampiran:	Kepada Yth.:
Perihal: Peringatan Tertulis	

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran oleh Saudara:

Nama :
.....

Tempat/ Tgl Lahir:
.....

Alamat :
.....

Pekerjaan :
.....

Dengan ini Kami mengingatkan Saudara untuk mengindahkan Pasal.....ayat
(.....) huruf Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor ... Tahun ...
tentang ... paling lambat (...) hari kerja setelah diterimanya surat ini.
Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kandangan,
.....20...

Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengelolaan
persampahan,

(.....)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR